



DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS MULAWARMAN

ALAMAT : REKTORAT KAMPUS GUNUNG KELUA KOTAK POS 1068 TELP. 41118 FAX. 32870 SAMARINDA 75119

KEPUTUSAN

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

Nomor : 60 /PT20.H2/C.1998

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

- Membaca** : Surat Saudara Drs. Agustianur, M.Si, NIP 132208704 tanggal 2 maret 1998 tentang permohonan mengundurkan diri sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil ;
- Menimbang** : a. bahwa permohonan Saudara Drs. Agustianur, M.Si, NIP. 132208704, pangkat Penata Muda, Golongan III/a dapat disetujui ;
b. bahwa berhubung dengan butir a yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat atas permintaan sendiri sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil di Universitas Mulawarman Samarinda, maka perlu dibuatkan Surat Keputusannya ;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 ;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1975 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1976 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1990 tentang Pendidikan Tinggi ;
8. Keputusan Mendikbud R.I. Nomor 031/P/1984 tentang Wewenang untuk mengangkat Calon Pegawai Negeri Sipil ;
9. Keputusan Mendikbud R.I. Nomor 32/P/1984 tentang Pendelegasian Wewenang, Pemberian Kuasa, Mutasi Kepegawaian kepada Pejabat-Pejabat tertentu dalam Lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan ;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
Pertama : Terhitung mulai akhir bulan April 1998, Saudara Drs. Agustianur, M.Si, lahir di Samarinda, 14 Agustus 1965, NIP. 132208704, Pangkat Penata Muda, Golongan III/a, diberhentikan dengan hormat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil di Universitas Mulawarman ;

Kedua

Kedua : Pada waktu diberhentikan yang bersangkutan mempunyai masa kerja 0 Tahun 0 Bulan ;

Ketiga : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diadakan perbaikan dan perubahan sebagaimana mestinya ;

ASLI : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya ;

Ditetapkan di : SAMARINDA

Pada Tanggal :

di Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Rektor Universitas Mulawarman



u. by
Pembantu Rektor II,

Drs. H. Atjo Jangnga
NIP. 130207022

Tembusan : Yth.

1. Kepala Biro. Tata Usaha Kepegawaian BAKN di Jakarta ;
2. Kepala Biro. Kepegawaian Depdikbud di Jakarta ;
3. Koordinator Bagian Perundang-Undangan dan Disiplin Pegawai Depdikbud di Jakarta ;
4. Rektor Universitas Mulawarman di Samarinda ;
5. Bendaharawan Gaji Universitas Mulawarman di Samarinda ;
6. Dekan Fisipol Unmul ;